



PENGADILAN AGAMA TASIKMALAYA

SURAT KEPUTUSAN
KETUA PENGADILAN AGAMA TASIKMALAYA
NOMOR : W10-A6/693a/HK.05/IX/2020

TENTANG

PENUNJUKAN MEDIATOR
PADA PENGADILAN AGAMA TASIKMALAYA

KETUA PENGADILAN AGAMA TASIKMALAYA

- Menimbang :
- Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 1 Angka 2, Pasal 3 Angka 5 dan Pasal 13 Peraturan Mahkamah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan maka pelaksanaan mediasi di Pengadilan Agama Tasikmalaya sebagai instrumen untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap keadilan sekaligus implementasi asas penyelenggaraan peradilan yang sederhana, cepat, dan berbiaya ringan dipandang perlu menunjuk mediator yang terdiri dari Hakim atau pihak lain yang memiliki sertifikat mediator;
 - Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 174/KMA/SK/VII/2020 tanggal 21 Juli 2020 tentang Promosi dan Mutasi Hakim Tinggi, Ketua, Wakil Ketua, dan Hakim Pada Lingkungan Peradilan Agama dan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 181/KMA/SK/VII/2020 tanggal 24 Juli 2020 tentang Promosi dan Mutasi Hakim Tinggi, Ketua, Wakil Ketua dan Hakim Pada Lingkungan Peradilan Agama dipandang perlu memperbarui Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Tasikmalaya Nomor : W10-A6/1358/HK.05/VII/2020 tanggal 15 Juli 2020 tentang Penunjukan Daftar Mediator pada Pengadilan Agama Tasikmalaya;
 - Bahwa nama-nama yang tersebut dalam lampiran surat keputusan ini dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk ditunjuk sebagai Mediator Pada Pengadilan Agama Tasikmalaya.

- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 tahun 2004 tentang perubahan pertama atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 dan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
 - Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
 - Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
 - Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
 - Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;
 - Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 108/KMA/SK/VI/2016 tentang Tata Kelola Mediasi di Pengadilan.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA TASIKMALAYA TENTANG PENUNJUKAN DAFTAR MEDIATOR PADA PENGADILAN AGAMA TASIKMALAYA;
- Pertama :
- Mencabut Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Tasikmalaya Nomor : W10-A6/1358/HK.05/VII/2020 tanggal 15 Juli 2020 tentang Penunjukan Daftar Mediator pada Pengadilan Agama Tasikmalaya;

...Kedua



PT. ADARO ENERGY Tbk

PT. ADARO ENERGY Tbk
KEDAI PENGGALPAN GAMA TASIKMALAYA
JL. RAYA CIREBES KM. 10,5
CIREBES, TASIKMALAYA 41151

Telp. (022) 821 1000

DEALER MINUMAN MPDATOR
PT. ADARO ENERGY Tbk

DEALER PENGGALPAN GAMA TASIKMALAYA

PT. ADARO ENERGY Tbk merupakan perusahaan yang bergerak di bidang pengembangan dan pemasaran minuman bersoda. Perusahaan ini berdiri pada tahun 1998 dengan modal awal sebesar Rp. 100 miliar. Pada saat ini, perusahaan ini memiliki dua unit produksi yang berlokasi di Tasikmalaya dan Bandung. Produk utama yang diproduksi oleh perusahaan ini adalah minuman bersoda seperti Coca-Cola, Fanta,Sprite, dan Pepsi.

PT. ADARO ENERGY Tbk beroperasi dalam dua sektor utama, yakni sektor produksi dan sektor distribusi. Sektor produksi mencakup pembuatan minuman bersoda dan pengecoran plastik. Sedangkan sektor distribusi mencakup penjualan minuman bersoda ke berbagai pedagang dan supermarket di wilayah Jawa Barat dan sekitarnya. Perusahaan ini juga memiliki jaringan distribusi yang luas di seluruh Indonesia.

PT. ADARO ENERGY Tbk merupakan salah satu perusahaan minuman bersoda terbesar di Indonesia. Perusahaan ini berhasil memperluas jaringan distribusinya ke berbagai kota dan kabupaten di seluruh Indonesia. Selain itu, perusahaan ini juga berhasil mendapatkan sertifikasi ISO 9001 untuk kualitas produknya.

PT. ADARO ENERGY Tbk juga memiliki sejumlah cabang di luar negeri, seperti di Amerika Serikat, Jerman, dan Inggris. Perusahaan ini berkomitmen untuk terus mengembangkan bisnisnya dan memberikan layanan terbaik kepada pelanggan.

PT. ADARO ENERGY Tbk juga memiliki sejumlah mitra kerja yang beroperasi di berbagai daerah di Indonesia. Mitra kerja ini membantu perusahaan ini dalam mendistribusikan minuman bersoda ke berbagai pedagang dan supermarket di seluruh Indonesia.

PT. ADARO ENERGY Tbk juga memiliki sejumlah mitra kerja yang beroperasi di berbagai daerah di Indonesia. Mitra kerja ini membantu perusahaan ini dalam mendistribusikan minuman bersoda ke berbagai pedagang dan supermarket di seluruh Indonesia.

DEALER PENGGALPAN GAMA TASIKMALAYA

DEALER PENGGALPAN GAMA TASIKMALAYA
KEDAI PENGGALPAN GAMA TASIKMALAYA
JL. RAYA CIREBES KM. 10,5
CIREBES, TASIKMALAYA 41151

DEALER PENGGALPAN GAMA TASIKMALAYA
KEDAI PENGGALPAN GAMA TASIKMALAYA
JL. RAYA CIREBES KM. 10,5
CIREBES, TASIKMALAYA 41151

- Kedua : Menunjuk Hakim atau pihak lain yang memiliki sertifikat mediator sebagai Mediator pada Pengadilan Agama Tasikmalaya sebagaimana yang tercantum dalam lampiran surat keputusan ini;
- Ketiga : Tugas Mediator Pada Pengadilan Agama Tasikmalaya adalah sebagaimana yang telah diatur Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;
- Keempat : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya;
- Kelima : Salinan Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di : Tasikmalaya
Pada tanggal : 01 September 2020
KETUA PENGADILAN AGAMA TASIKMALAYA



Drs. H. NEMIN AMINUDDIN, S.H., M.H.

Lampiran I Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Tasikmalaya
Tentang Penunjukan Daftar Mediator
Nomor : W10-A6/ /HK.05/IX/2020
Tanggal : 01 September 2020

**DAFTAR MEDIATOR HAKIM
PADA PENGADILAN AGAMA TASIKMALAYA**

| NO. | NAMA / NIP | KETERANGAN |
|-----|---|---------------|
| 1. | Drs. H. ASEP DADANG MULYANA, SH.,MH. 19660507.199203.1.005 | Bersertifikat |
| 2. | Drs. ISAK MUNAWAR, M.H. 19680129.199403.1.003 | Bersertifikat |
| 3. | Drs. SANUSI ,M.H. 19660530.199403.1.003 | Bersertifikat |
| 4. | Drs. USMAN PARID, S.H. 19670608.199403.1.006 | Bersertifikat |
| 5. | Drs. H. BAIM AS'ARI, M.H. 19570803.198403.1.004 | - |
| 6. | Drs. H. SYA'RONI 19580112.199103.1.001 | - |
| 7. | Drs. H. KOMAR, S.H. 19630204.199203.1.003 | - |
| 8. | Hj. KIKAH, S.H., M.H. 19641227.199303.2.002 | - |
| 9. | Drs. H. I NURUL WASIK, S.H.,M.H. 19641227.199303.1.002 | - |
| 10. | Drs. DEDE IBIN, SH, M.Sy 19670624.199303.1.001 | - |
| 11. | Drs. H. DARUL PALAH 19670726.199403.1.003 | - |

KETUA PENGADILAN AGAMA TASIKMALAYA,


Drs. H. NEMIN AMINUDDIN, S.H.,M.H.

**DAFTAR MEDIATOR NON HAKIM
PADA PENGADILAN AGAMA TASIKMALAYA**

| NO. | NAMA | KETERANGAN |
|-----|--------------------------------|---------------|
| 1. | Drs. H. UDUNG Abd. HAMID, M.M. | Bersertifikat |
| 2. | Drs. H. DIDI SOPANDI, Lc. | Bersertifikat |

KETUA PENGADILAN AGAMA TASIKMALAYA,



Drs. H. NEMIN AMINUDDIN, S.H.,M.H

**JADWAL PETUGAS MEDIATOR
PADA PENGADILAN AGAMA TASIKMALAYA**

| NO. | HARI | NAMA | KET |
|-----|-------|--|--|
| 1 | SENIN | Drs. SANUSI ,M.H. Drs. H. SYA'RONI Drs. H. I NURUL WASIK, S.H.,M.H. Drs. H. DARUL PALAH Drs. H. UDUNG Abd. HAMID, M.M. | Bagi Hakim yang bersidang pelaksanaan mediasi dapat dilaksanakan setelah bersidang atau setelah sholat dzuhur. |
| 2 | RABU | Drs. H. ASEP DADANG MULYANA, SH.,MH Drs. H. BAIM AS'ARI, M.H. Drs. DEDE IBIN, SH, M.Sy Drs. H. DIDI SOPANDI, Lc (Non hakim) | |
| 3 | KAMIS | Drs. ISAK MUNAWAR, M.H. Drs. USMAN PARID, S.H. Drs. H. KOMAR, S.H. Hj. KIKAH, S.H., M.H. | |

KETUA PENGADILAN AGAMA TASIKMALAYA



Drs. H. NEMIN AMINUDDIN, S.H.,M.H.